



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1995
TENTANG

PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG BARAT, CILEGON TIMUR, DAN SIMPANG SUSUN
CIKUPA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Serang Timur-Serang Barat-Cilegon Timur dan gerbang tol Simpang Susun Cikupa sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan Tangerang-Merak sudah selesai;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol untuk gerbang tol Serang Barat, Cilegon Timur, dan Simpang Susun Cikupa;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3405);

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabur pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tol Berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
7. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG BARAT, CILEGON TIMUR, DAN SIMPANG SUSUN CIKUPA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA :

Menambah Gerbang Tol Serang Barat yang menghubungkan Serang Barat Ke arah Jakarta/Cilegon Timur dan sebaliknya, Gerbang Tol Cilegon Timur yang menghubungkan Cilegon Timur ke arah Jakarta dan sebaliknya, Gerbang Tol Simpang Susun Cikupa yang menghubungkan Cikupa ke arah Jakarta dan sebaliknya.

KEDUA:

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA :

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 september 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 64 TAHUN 1995
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 1995

BESARNYA TARIF TOL PADA GERBANG TOL SERANG BARAT,
 CILEGON TIMUR DAN SIMPANG SUSUN CIKUPA

ASAL PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TARIF TOL (Rp)		
		GOL I	GOL IIA	GOL IIB
Cilegon Timur	Serang Barat	1.000	1.500	2.000
	Serang Timur	2.000	2.500	3.500
Serang Barat	Cilegon Timur	1.000	1.500	2.000
	Serang Timur	1.000	1.000	1.500
Cikupa	Tangerang Barat	500	1.000	1.000
Tangerang Barat	Cikupa	500	1.000	1.000

Keterangan

- Golongan I : Sedan, Jip, Pik up, Bus Kecil, Truk kecil (3/4) dan Bus sedang.
 Golongan IIA : Truk besar dan Bus besar, dengan 2 (dua gandar).
 Golongan IIB : Truk besar dan Bus besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO